



SALINAN

**BERITA DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 15, 2026

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 131 TAHUN 2022 TENTANG
PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan bantuan operasional pendidikan pada satuan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat membantu pengadaan pakaian seragam sekolah;

- c. bahwa dalam melaksanakan salah satu program Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 113);
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 131 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 133) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 17 dan angka 18, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.

6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Satuan Pendidikan yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk Satuan Pendidikan nonformal sejenis.

12. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah pejabat pada unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
17. Pakaian Seragam Sekolah adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang model dan warnanya sama termasuk seragam olahraga yang berlaku di Daerah.

18. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus maupun yang memiliki potensi istimewa, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan sekolah tanpa diskriminasi.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bantuan operasional penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan pada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina.
 - (2) Bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan pada:
 - a. SD Negeri; dan
 - b. SMP Negeri.
 - (3) Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diberikan pada Sanggar Kegiatan Belajar.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Bantuan operasional penyelenggaraan PAUD pada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina dapat dipergunakan untuk:

- a. penerimaan peserta didik baru, antara lain makan minum dan kudapan, serta cetak formulir dan penggandaan;
- b. pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca, antara lain pembelian buku pengayaan dan lemari;

- c. pelaksanaan pembelajaran dan bermain, antara lain pembelian buku gambar, buku mewarnai, alat tulis, dan peralatan bermain edukatif;
- d. pemberian Pakaian Seragam Sekolah;
- e. pelaksanaan pembelajaran pendidikan inklusif antara lain asesmen dan alat pembelajaran khusus;
- f. pengelolaan dan pengembangan ekstrakurikuler, antara lain pembelian/sewa alat menggambar, alat kesenian, alat musik, dan honorarium pelatih/pembimbing;
- g. dukungan keikutsertaan lomba, antara lain pendaftaran, pembelian/sewa pakaian, transportasi, dan akomodasi;
- h. pelaksanaan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain, antara lain tes perkembangan anak, pemeriksaan medis, dan rapor;
- i. pemeliharaan sarana dan prasarana ringan, antara lain pengecatan, serta pemeliharaan pintu, pagar, ruangan, kamar mandi, dan mebel;
- j. penyelenggaraan kesehatan, gizi dan kebersihan, antara lain pembelian makanan sehat, susu, vitamin, obat-obatan, dan tabung oksigen;
- k. pengamanan, pengukuran dan pensertipikatan tanah, antara lain meterai, penggandaan dokumen, penerimaan negara bukan pajak, makan minum dan kudapan honorarium saksi, jasa notaris, serta jasa pejabat pembuat akta tanah dan saksi;
- l. penyelenggaraan perayaan hari besar/khusus seperti peringatan hari besar keagamaan, peringatan hari besar nasional, hari ulang tahun Kota Tangerang Selatan, antara lain honorarium narasumber, makan minum dan kudapan, serta hiasan/bendera/balon;

- m. pengelolaan dan pelaporan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, antara lain makan minum dan kudapan, cetak penggandaan, dan perjalanan dinas; dan/atau
 - n. kegiatan rapat, pertemuan dan/atau musyawarah lainnya, antara lain makan minum dan kudapan.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bantuan operasional sekolah pada SD Negeri dapat dipergunakan untuk:

- a. penerimaan peserta didik baru, antara lain makan minum dan kudapan, serta cetak formulir dan penggandaan;
- b. pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca, antara lain pembelian buku pelajaran, buku pengayaan dan lemari;
- c. pelaksanaan pembelajaran antara lain pembelian buku, alat tulis, alat peraga, dan *kit science*;
- d. pemberian Pakaian Seragam Sekolah pada peserta didik afirmasi;
- e. pelaksanaan pembelajaran pendidikan inklusif antara lain asesmen, dan alat pembelajaran khusus;
- f. pengelolaan dan pengembangan ekstrakurikuler, antara lain pembelian/sewa alat olahraga, alat musik, alat kesenian, dan honorarium pelatih/pembimbing;
- g. dukungan keikutsertaan lomba, antara lain pendaftaran, pembelian/sewa pakaian, transportasi, dan akomodasi;
- h. pelaksanaan evaluasi/asesmen pembelajaran, antara lain penilaian hasil pembelajaran dan ujian sekolah, tes perkembangan anak, tes minat dan bakat, pemeriksaan medis, dan rapor;

- i. pemeliharaan sarana dan prasarana ringan, antara lain pengecatan, serta pemeliharaan pintu, pagar, ruangan, kamar mandi, dan mebel;
 - j. perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan, antara lain obat- obatan, dan tabung oksigen;
 - k. pengamanan, pengukuran dan pensertifikatan tanah, antara lain meterai, penggandaan dokumen, penerimaan negara bukan pajak, makan minum dan kudapan honorarium saksi, jasa notaris, serta jasa pejabat pembuat akta tanah dan saksi;
 - l. penyelenggaraan perayaan hari besar/khusus seperti peringatan hari besar keagamaan, peringatan hari besar nasional, hari ulang tahun Kota Tangerang Selatan, antara lain honorarium narasumber, makan minum dan kudapan, serta hiasan/bendera/balon;
 - m. pengelolaan dan pelaporan bantuan operasional sekolah, antara lain makan minum dan kudapan, cetak penggandaan dan perjalanan dinas; dan/atau
 - n. kegiatan rapat, pertemuan dan/atau musyawarah lainnya, antara lain makan minum dan kudapan.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bantuan operasional sekolah pada SMP Negeri dapat dipergunakan untuk:

- a. penerimaan peserta didik baru, antara lain makan minum dan kudapan, serta cetak formulir dan penggandaan;
- b. pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca, antara lain pembelian buku pelajaran, buku pengayaan dan lemari;

- c. pelaksanaan pembelajaran antara lain pembelian buku, alat tulis, alat peraga, dan *kit science*;
- d. pemberian Pakaian Seragam Sekolah pada peserta didik afirmasi;
- e. pelaksanaan pembelajaran pendidikan inklusi antara lain asesmen, dan alat pembelajaran khusus;
- f. pengelolaan dan pengembangan ekstrakurikuler, antara lain pembelian/sewa alat olahraga, alat musik, alat kesenian, dan honorarium pelatih/pembimbing;
- g. dukungan keikutsertaan lomba, antara lain pendaftaran, pembelian/sewa pakaian, transportasi, dan akomodasi;
- h. pelaksanaan evaluasi/asesmen pembelajaran, antara lain penilaian hasil pembelajaran dan ujian sekolah, tes perkembangan anak, tes minat dan bakat, pemeriksaan medis dan rapor;
- i. pemeliharaan sarana dan prasarana ringan, antara lain pengecatan, serta pemeliharaan pintu, pagar, ruangan, kamar mandi, dan mebel;
- j. perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan, antara lain obat-obatan, dan tabung oksigen;
- k. pengamanan, pengukuran dan pensertifikatan tanah, antara lain meterai, penggandaan dokumen, penerimaan negara bukan pajak, makan minum dan kudapan honorarium saksi, jasa notaris, serta jasa pejabat pembuat akta tanah dan saksi;
- l. penyelenggaraan perayaan hari besar/khusus seperti peringatan hari besar keagamaan, peringatan hari besar nasional, hari ulang tahun Kota Tangerang Selatan, antara lain honorarium narasumber, makan minum dan kudapan, serta hiasan/bendera/balon;

- m. pengelolaan dan pelaporan bantuan operasional sekolah, antara lain makan minum dan kudapan, cetak penggandaan dan perjalanan dinas; dan/atau
 - n. kegiatan rapat, pertemuan dan/atau musyawarah lainnya, antara lain makan minum dan kudapan.
6. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Pedoman pelaksanaan pemberian Pakaian Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, Pasal 13 huruf d, dan Pasal 14 huruf d diatur dengan keputusan kepala Dinas.

7. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf m sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar dapat dipergunakan untuk:

- a. penerimaan peserta didik baru, antara lain makan minum dan kudapan, serta cetak formulir dan penggandaan;
- b. pengembangan perpustakaan, antara lain pembelian buku pelajaran, buku pengayaan dan lemari;
- c. pelaksanaan pembelajaran antara lain pembelian buku, alat tulis, alat peraga, dan *kit science*;
- d. pengelolaan dan pengembangan ekstrakurikuler, antara lain pembelian/sewa alat olahraga, alat musik, alat kesenian, dan honorarium pelatih/pembimbing;
- e. dukungan keikutsertaan lomba, antara lain pendaftaran, pembelian/sewa pakaian, transportasi, dan akomodasi;
- f. pelaksanaan evaluasi/asesmen pembelajaran, antara lain penilaian hasil pembelajaran dan ujian kesetaraan, tes perkembangan anak, tes minat dan bakat, pemeriksaan medis dan rapor;

- g. pemeliharaan sarana dan prasarana ringan, antara lain pengecatan, serta pemeliharaan pintu, pagar, ruangan, kamar mandi, dan mebel;
 - h. perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan, antara lain obat-obatan, dan tabung oksigen;
 - i. pengamanan, pengukuran dan pensertifikatan tanah, antara lain meterai, penggandaan dokumen, penerimaan negara bukan pajak, makan minum dan kudapan honorarium saksi, jasa notaris, serta jasa pejabat pembuat akta tanah dan saksi;
 - j. penyelenggaraan perayaan hari besar/khusus seperti peringatan hari besar keagamaan, peringatan hari besar nasional, hari ulang tahun Kota Tangerang Selatan, antara lain honorarium narasumber, makan minum dan kudapan, serta hiasan/bendera/balon;
 - k. pengelolaan dan pelaporan bantuan operasional sekolah, antara lain makan minum dan kudapan, cetak penggandaan dan perjalanan dinas;
 - l. kegiatan rapat, pertemuan dan/atau musyawarah lainnya, antara lain makan minum dan kudapan; dan/atau
 - m. pelaksanaan pembelajaran pendidikan inklusif antara lain asesmen, dan alat pembelajaran khusus.
8. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dijabat oleh Kepala Bidang pada Dinas.

- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk bantuan operasional penyelenggaraan PAUD pada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina dan untuk bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. Kepala Bidang Pembinaan SD selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk bantuan operasional sekolah pada SD Negeri; dan
 - c. Kepala Bidang Pembinaan SMP selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk bantuan operasional sekolah pada SMP Negeri.
- (3) Tugas, wewenang dan tata cara penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dijabat oleh kepala seksi atau pejabat fungsional pada Dinas.
- (2) Kepala seksi atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala seksi atau pejabat fungsional pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk bantuan operasional penyelenggaraan PAUD pada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina dan untuk bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar;

- b. Kepala seksi atau pejabat fungsional pada Bidang Pembinaan SD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk bantuan operasional sekolah pada SD Negeri; dan
 - c. Kepala seksi atau pejabat fungsional pada Bidang Pembinaan SMP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk bantuan operasional sekolah pada SMP Negeri.
- (3) Tugas, wewenang dan tata cara penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan pelaksana pada Dinas.
- (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal untuk bantuan operasional penyelenggaraan PAUD pada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pembinaan SD untuk bantuan operasional sekolah pada SD Negeri; dan
 - c. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pembinaan SMP untuk bantuan operasional sekolah pada SMP Negeri.
- (3) Tugas, wewenang dan tata cara penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

PENGADAAN

12. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 26 Mei 2026

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 29 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 2 Juni 2026

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih